



PEMEIRNTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN TELLU LIMPOE
DESA TEPPPO

Alamat : Jl. Poros Soppeng No. 88 Dusun II Larua Desa Teppo Kec. Tellu Limpoe
Kab. Sidrap, Kode Pos : 91671

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 34 Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGATUBERKULOSIS
DESA TEPPPO KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEPPPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Teppo tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah
 - b. Pengawas
 - c. Ketua Pelaksana
 - d. Wakil Ketua Pelaksana
 - e. Anggota Pelaksana
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis.
 2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana.
 3. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
 - b. Tugas Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis.
 2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
 - c. Tugas Ketua Pelaksana
 1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target indikator Desa Siaga Tuberkulosis.
 2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis.
 3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja.
 4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat desa.
 5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

- d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana
1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.
 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis.
 3. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis.
 4. Mengelola Alokasi Dana Desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC.
 5. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.
 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- e. Tugas Anggota
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Setiap anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, yaitu:
1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a) Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC;
 - b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
 - c) Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktek Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan PMB), CSR/Perusahaan);
 - d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - b) Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial)
 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teppo
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025
Kepala Desa Teppo.



H. SIMKARTA SABBANG, BA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Teppo Tentang Tim Desa Siaga
Tuberkulosis Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Nomor : 34 Tahun 2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA TEPPPO
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Pengarah : Kepala Desa Teppo
Pengawas : Sekretaris Desa Teppo
Ketua Pelaksana : WIWIK
Wakil Ketua Pelaksana : HJ. MARHANI
Anggota : A. Bidang Advokasi dan Kemitraan
1. DARMIN,SH
2. ROSMIATI, SH
B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
1. A. PAHMIRAWANA, A. Md. Keb.
2. YULIANTI, S. Pd.
C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
1. EKA ELDIANTI, A. Md. Keb.
2. MIRNAWATI, S. Pd.

Ditetapkan di : Teppo
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025
Kepala Desa


H. SUKARTA SABBANG, BA